



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 10 Juni 1967

Nomor : 445/K.M/521/M/A.I/1967

Lampiran : --

Perihal : Mengadili perkara-
perkara penyelundupan.

Kepada Yth.

- I. Semua Pengadilan Ekonomi/
Pengadilan Tinggi Ekonomi
- II. Semua Pengadilan Tentara/
Pengadilan Tentara Tinggi
dari masing-masing Angkatan
di Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1967

Dalam rangka memperlancar penyelesaian perkara-perkara penyelundupan, maka sesuai dengan hasil musyawarah Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman dengan wakil-wakil Direktorat Hukum ke Empat Angkatan Bersenjata dan Wakil Staf Hankam, dengan ini disampaikan PEDOMAN) tentang MENGADILI PERKARA-PERKARA PENYELUNDUPAN (tindak pidana ekonomi) sebagai berikut :

I. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Pada umumnya pelaku-pelakunya terdiri dari :
 - a. hanya orang-orang sipil,
 - b. hanya anggota-anggota ABRI,
 - c. orang-orang sipil bersama-sama dengan anggota-anggota ABRI.
2. Jika penyelundupan dilakukan oleh hanya orang-orang sipil, maka Pengadilan yang berwenang adalah masing-masing Pengadilan Ekonomi sebagaimana dimaksud oleh U.U. No. 7 Drt. Tahun 1955.
3. Jika penyelundupan dilakukan oleh hanya anggota-anggota ABRI, maka Pengadilan yang berwenang adalah masing-masing Pengadilan Tentara/Pengadilan Tentara Tinggi sebagaimana dimaksud oleh U.U. No. 5 Tahun 1950.

Yang dimaksud disini dengan anggota ABRI adalah segala orang yang disebut dalam Pasal 3 ayat (1) dari Undang-undang itu.

4. Jika penyelundupan dilakukan oleh orang-orang sipil bersama-sama dengan anggota-anggota ABRI, maka Pengadilan yang berwenang adalah masing-masing Pengadilan Ekonomi, kecuali jika menurut penetapan Menteri Pertahanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diadili oleh masing-masing Pengadilan Tentara/ Pengadilan Tentara Tertinggi (Pasal 4 U.U. No. 5 Tahun 1950).
5. Manakala suatu perkara penyelundupan memenuhi syarat-syarat sebagai tindak pidana subversi, maka perkaranya diadili oleh Pengadilan Negeri/Tentara, atas dasar Panpres No. 11/1963.
6. Dalam hal Keneksitas antara orang-orang sipil dan anggota-anggota ABRI, maka apabila perkaranya diajukan ke Pengadilan Ekonomi, 2 orang Hakim anggotanya adalah Hakim-hakim Ekonomi yang berasal dari Angkatan Bersenjata yang diangkat berdasarkan Pasal 35 U.U. No. 7 tahun 1955.
7. Manakala berdasarkan Pasal 4 U.U. No. 5 Tahun 1950 perkara penyelundupan diajukan ke Pengadilan Tentara, maka satu diantara Hakim Perwira anggota dari Pengadilan Tentara/Tentara Tinggi tersebut diangkat seorang Hakim Ekonomi dari Pengadilan Ekonomi/ Tinggi Ekonomi oleh Menutama Hankam.

II. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Ternyata bahwa penangkapan penyelundupan di laut dilakukan oleh kapal-kapal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, AKRI atau ALRI yang masing-masing berpusat pada pangkalan tertentu yang telah beroperasi kembali ke pangkalannya masing-masing, sehingga terdapat banyak kesulitan apabila perkara tersebut harus diadili oleh Pengadilan dimana penangkapan dilakukan (Pasal 252 ayat (1) H.I.R.).
2. Dalam hal terdapat kesulitan yang demikian dan oleh karena pada umumnya penyelundupan adalah tertangkap basah dan ada barang bukti, maka hendaknya masing-masing Pengadilan dimana tersangka ditahanlah yang mengadili perkara yang bersangkutan, sedangkan sebagai saksi-saksi hendaknya terutama diperiksa saksi-saksi yang berdiam di tempat itu (Pasal 252 ayat (2) H.I.R.).

III. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

Selanjutnya diminta perhatian tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Pasal 43 jo. Pasal 50 U.U. No. 7 Tahun 1955 terdapat ketentuan khusus terhadap kemungkinan terdakwa atau Jaksa Ekonomi/ Oditur meminta banding.
2. Bahwa berhubung dengan sifat, arti dan akibat penyelundupan sangat serius dewasa ini untuk ditanggulangi, maka dalam memeriksa perkara

penyelundupan hendaknya lebih dalam diteliti ada tidaknya unsur-unsur dalam perkara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 2 Penpres No. 5 Tahun 1959 (L.N. No. 80 tahun 1959) atau Perpu No. 21 Tahun 1959 (L.N. No. 130 Tahun 1959) dan jika ada unsur-unsur itu, hendaknya menilai penghukumannya sesuai dengan yang ditentukan dalam Penpres atau Perpu tersebut.

IV. SOAL LAIN-LAIN

1. Karena dalam pemberantasan penyelundupan adalah sangat penting bahwa barang-barang yang diselundupkan dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan Negara, maka sebagai barang bukti hendaknya dianggap cukup diajukan di muka Pengadilan suatu bungkusan contoh barang yang *dizegel* dan dibuat berita acara penyegelannya oleh pejabat yang berwenang.
2. Tiap-tiap salinan putusan oleh masing-masing Badan Pengadilan yang berwenang dalam lingkungan Pengadilan Ekonomi/Pengadilan Tinggi Ekonomi dan Pengadilan Tentara/Pengadilan Tentara Tinggi hendaknya segera dikirim kepada Mahkamah Agung untuk diteliti.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua,**

ttd.

(S O E R J A D I)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(Muh. Ishak Sumoamidjojo, SH.)